



**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0216 TAHUN 2020**

TENTANG

**DOSEN PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF
FAKULTAS SYARIAH PERIODE BULAN OKTOBER 2019 SAMPAI DENGAN
BULAN MARET 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan nota dinas Dekan Fakultas Syariah nomor : 0345/In.11/F.I/PP.009/3/2020 tanggal 23 Maret 2020 perihal tentang usul SK, untuk kelancaran pelaksanaan ujian komprehensif mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, maka perlu ditetapkan dosen penguji ujian komprehensif melalui Keputusan Rektor;

b. bahwa Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang dosen penguji ujian komprehensif Fakultas Syariah Periode bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Maret 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 113);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 tahun 2017 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1624);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2016 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 329);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tanggal 17 Mei 2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);

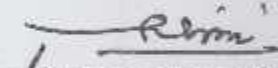
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
TENTANG DOSEN PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF FAKULTAS
SYARIAH PERIODE BULAN OKTOBER 2019 SAMPAI DENGAN BULAN
MARET 2020.**

- PERTAMA : Menetapkan dosen penguji ujian Komprehensif sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Dosen penguji melaksanakan tugas menguji dalam ujian komprehensif sesuai dengan kompetensi yang telah diberikan dan memberikan penilaian terhadap hasil ujian yang telah dilaksanakan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor SP DIPA - 025.04.2.307995/2020 tanggal 12 November 2019, sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 9 Maret 2020

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU,


/SIRAJUDDIN M/

AMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

NOMOR 0216 TAHUN 2020

TENTANG

DOSEN PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF FAKULTAS SYARIAH

PERIODE BULAN OKTOBER 2019 SAMPAI DENGAN BULAN MARET 2020

NO	NAMA DOSEN	KOMPETENSI	NAMA MAHASISWA
1	2	3	4
1.	Dr. Imam Mahdi, SH, MH	PRODI	1. Sutisna 2. Candra Indtia
2.	Drs. H. Supardi, M.Ag	IAIN	1. Rama Juanda 2. Saryadi 3. Putra Adi Wibowo 4. Yogi Mandala 5. Niko Riswandi 6. Anggi Angoro 7. Rama Juanda 8. Rudi Fajar Setiawan 9. M Darma W 10. Fadlur Rahman 11. Kusuma Mansa Jaya 12. Sandika Finando 13. Apriski Wijaya 14. Lena Prabawati 15. Nofi Nurrahma 16. Novi Herawati 17. Vera Mashinta 18. Meitedy Anggara 19. Ariska Fuspita Sari
3	Dr. Yusmita, M.Ag	IAIN FAKULTAS	1. Niko Riswandi 2. Anggi Angoro 3. Putra Adi Wibowo 4. Yogi Mandala 5. Yogi Mandala 6. Weni Yuliana 7. Rudi Fajar 8. M Darma 9. Pujiati
4	Dr. Toha Andiko, M. Ag	FAKULTAS IAIN	1. Melza Oktaria 2. Rieci Oktapia 3. Rina Puspita Sari 4. Pika Angraini 5. Refki Septa A 6. Olan Darmadi 7. Ulii Amri
5	Masril, MH	PRODI	1. Al Afgani 2. Raditia Angga K 3. Elza Putri Kartika 4. Reza Febta Ariska 5. Ahmad Khairul Huda 6. Ahmad Rino P 7. Rudi Fajar S
6	Dr. Iim Fahimah, Lc. M.Ag	IAIN FAKULTAS	1. Rudi Fajar Setiawan 2. Redy Naldho 3. Ongki Husen 4. Al Arqam 5. Sissy Silvia H 6. Refki Septa Andika 7. Olan Darmadi 8. Ulii Amri

